



**PUTUSAN**

Nomor 2165 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. Hj. SUMIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Nomor 75, Brebes;
  2. **Hj. FATKHURIYAH**, bertempat tinggal di Desa Randusanga Wetan RT.02 Rw.02, Brebes;
  3. **H. JAMBURI**, bertempat tinggal di Jalan Syeh Junaedi Nomor 10, Randusanga Wetan, Brebes;
  4. **NURKHOLIS**, bertempat tinggal di Dk Blere RT.03 RW.02, Desa Adisana, Bumiayu, Brebes;
  5. **ALI IMRON**, bertempat tinggal di Desa Sawojajar RT.04 RW.05, Wanasari, Brebes;
  6. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Desa Kaligangsa Wetan RT.06 RW.02, Brebes;
  7. **BUNYAMIN, Amd**, bertempat tinggal di Desa Randusanga Wetan Nomor 16, Kabupaten Brebes;
  8. **SUDIARTO**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Sigambir, Brebes;
  9. **AKHMAD RIFAI B TAIB**, bertempat tinggal di Desa Luwung Ragi RT.01 RW. 06, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
  10. **WELLY WIRASTOMO, ST**, bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar Nomor 15, Limbangan Kulon, Brebes;
  11. **ANDI AZWAR**, bertempat tinggal di Jalan Sawojajar Nomor 45, Wanasari, Kabupaten Brebes;
  12. **SUGENG PRIYATNO, Amd**, bertempat tinggal di Jalan Ustad Abas Nomor 7, RT.04/RW.12, Brebes;
  13. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Ds. Kaligangsa Wetan RT.06/RW.02, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
  14. **IFAN FANANI**, bertempat tinggal di Jalan KHA. Dahlan Nomor 93, Pasarbatang RT.02/RW.06, Brebes;
- Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hascaryo Wimbo, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Pasar Induk Brebes Lantai 2, Jalan

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 2165 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman Nomor 47, Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XIV, XV, XVI, VIII, XIX, XX, XXI/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **BUPATI BREBES SELAKU KEPALA DAERAH KABUPATEN BREBES, Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES**, beralamat di Jalan P. Diponegoro Nomor 141 Brebes – 52212;
  2. **BAPAK BUDI BAYU KUSUMO, ST**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2012 dan selaku Kasi Sarana Prasarana Bidang Pendidikan Dasar Dinas Kabupaten Brebes, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 187 Brebes 52212;
  3. **BAPAK Drs. DIDING S**, selaku KA. DPPK (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan) Kabupaten Brebes, beralamat Jalan Veteran 11 Brebes – 52212;
- Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pala III Timur Nomor 8, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

D a n:

1. **DINE NADYTHA'A AZMI**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Kholid Barat Nomor 36, Pasarbatang, Brebes;
2. **TANTO, SE**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Nomor 63, Sigambir, Brebes;
3. **SRI SUTRIAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 80, Kaligangsa Kulon RT.03 RW.01, Brebes;
4. **Drs. RUSDIYANTO CAHYO UTOMO**, bertempat tinggal di Jalan Pakijangan Nomor 49, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
5. **UBAEDAH SAYIDI**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Nomor 104, Brebes;

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 2165 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **TEGUH HERU TRIYONO**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT.03 RW.02, Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes;
  7. **ABDUL AFIF**, bertempat tinggal di Dk. Tonjong RT.04/02, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes;
  8. **Ir. FIRDAUS WAJDI**, bertempat tinggal di Balapusuh, Tonjong, Ds Tanggeran;
  9. **NUR KHOLIS**, bertempat tinggal di Dk Blere Desa Adisana RT.03/RW.02, Kecamatan Bumiayu, Brebes;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II, III, IX, X, XII, XIII, XVII, XXII, XXIII/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XIV, XV, XVI, VIII, XIX, XX, XXI/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat II, III, IX, X, XII, XIII, XVII, XXII, XXIII/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Brebes pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berawal adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Kabupaten Brebes yang akan digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan pembangunan ruangsekolah yang ada disekolah-sekolah se-Kabupaten Brebes;
2. Bahwa dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut di atas maka ditunjuklah langsung oleh Ka Dinas Pendidikan Brebes melalui Bapak Budi Bayu Kusumo. ST selaku Kasi Sarana Prasarana bidang pendidikan dasar Kabupaten Brebes untuk menunjuk langsung CV. yang akan mengerjakan proyek tersebut;
3. Bahwa selanjutnya CV. yang ditunjuk oleh bapak Budi Bayu Kusuma , ST tersebut berjumlah 23 (dua puluh tiga) CV. adapun ke 23 (dua puluh tiga) CV. tersebut akan Penggugat sebutkan satu-satu dibawah ini:
  - a. Nama Ny. Hj. Sumiyati, jabatan Direktur CV. Abdi Jasa, alamat Jalan Sultan Agung Nomor 75, Brebes;
  - b. Nama Dine Nadytha'a Azmi, Jabatan Direktur CV. Reinkarnasi, alamat: Jalan Kyai Kholid Barat Nomor 36, Pasarbatang, Brebes;
  - c. Nama Tanto, SE, Jabatan Direktur CV. Karya Putra, Alamat Jalan Dewi Sartika Nomor 63, Sigambir, Brebes;

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 2165 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nama Hj. Fatkhuriyah, Jabatan Direktur CV. Panutan, alamat Desa Randusanga Wetan RT.02 RW.02, Brebes;
- e. Nama H. Jamburi, Jabatan Direktur CV. Tiga Sahabat Sejati, alamat Jl. Syeh Junaedi Nomor 10 Randusanga Wetan Brebes;
- f. Nama Nur Kholis, Jabatan Direktur CV. Langgeng Jaya, alamat Dk Blere RT.03 RW.02, Desa Adisana Bumiayu Brebes;
- g. Nama Ali Imron, Jabatan Direktur CV. Nuansa Pelangi, alamat Desa Sawojajar RT.04 RW.05, Wanasari, Brebes;
- h. Nama Sutrisno, Jabatan Direktur CV. Jaya Perkasa, alamat Desa Kaligangsa Wetan RT.06 RW.02, Brebes;
- i. Nama Sri Sutriawati, Jabatan Direktur CV. Gama Nusa Mandiri, alamat Jalan Pemuda Nomor 80, Kaligangsa Kulon RT.03 RW.01, Brebes;
- j. Nama Drs. Rusdiyanto Cahyo Utomo, Jabatan Direktur CV. Sofyan Jaya, alamat Jalan Pakijangan Nomor 49, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
- k. Nama Sutrisno, Jabatan Direktur CV. Putra Mekar Jaya, alamat Desa Randusanga Wetan Nomor 16, Kabupaten Brebes;
- l. Nama Ubaedah Sayidi, Jabatan Direktur CV. Citra Karya Amanah, alamat Jalan Jendral Sudirman Nomor 104, Brebes;
- m. Nama Teguh Heru Triyono, Jabatan Direktur CV. Tunas Gemilang, alamat Jalan A. Yani RT.03 RW.02, Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes;
- n. Nama Sudiarto, Jabatan Direktur CV. Cahaya Teknik, alamat Jalan Dewi Sartika, Sigambir, Brebes;
- o. Nama Akhmad Rifai B Taib, Jabatan Direktur CV. Mustika, alamat Desa Luwung Ragi RT.01 RW.06, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
- p. Nama Welly Wirastomo, ST, Jabatan Direktur CV. Kurnia, alamat Jalan Tentara Pelajar Nomor 15, Limbangan Kulon, Brebes;
- q. Nama Abdul Afif, Jabatan Direktur CV. Betah Sentosa, alamat Dk. Tonjong RT.04/02, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes;
- r. Nama Anndi Azwar, Jabatan Direktur CV. Sisik Sewu, alamat Jalan Sawojajar Nomor 45, Wanasari, Kabupaten Brebes;
- s. Nama Sugeng Priyatno, Amd, Jabatan Direktur CV. Geoteknika, alamat Jalan Ustad Abas Nomor 7, RT.04/RW.12, Brebes;
- t. Nama Sutrisno, Jabatan Direktur CV. Jaya Perkasa, alamat Desa Kaligangsa Wetan RT.06/RW.02, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 2165 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Nama Ifan Fanani, Jabatan Direktur CV. Karya Agung, alamat Jalan KHA. Dahlan Nomor 93, Pasarbatang RT.02/RW.06, Kabupaten Brebes;
  - v. Nama Ir. Firdaus Wajdi, Jabatan Direktur CV. Purnama, alamat Balapusuh, Tonjong, Ds Tanggeran, Brebes;
  - w. Nama Nur Kholis, Jabatan Direktur CV. Langgeng Jaya, alamat Dk. Blere RT.03 RW.02, Desa Adisana, Bumiayu, Brebes;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktokber 2012 turunlah Surat Perintah Kerja-Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh para Penggugat dan Tergugat I adapun SPK-SPK tersebut antara lain:
- 1.1. SPK Nomor 050/254.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Pagojengan 03, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes dengan nilai proyek sebesar Rp90.169.000,00 (sembilan puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat I dan Tergugat II;
  - 1.2. SPK Nomor 050/165.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Baru SDN Kemurang Kulon 02, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp146.345.000,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat II dan Tergugat II;
  - 1.3. SPK Nomor 050/223.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Rehabilitasi berat ruang Kelas SMP N 3 Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp89.343.000,00 (delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat III dan Tergugat II;
  - 1.4. SPK Nomor 050/243.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Sisalam 01, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp90.283.000,00 (sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat IV dan Tergugat II;
  - 1.5. SPK Nomor 050/137.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP N 1, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp99.614.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat V dan Tergugat II;
  - 1.6. SPK Nomor 050/111.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N 03, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 2165 K/Pdt/2015



dengan nilai Proyek sebesar Rp99.304.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat VI dan Tergugat II;

- 1.7. SPK Nomor 050/111.3/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N 04, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp99.137.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat VII dan Tergugat II;
- 1.8. SPK Nomor 050/125.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Rehabilitasi sedang Ruang Kelas SMPN 02 Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp89.080.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat VIII dan Tergugat II;
- 1.9. SPK Nomor 050/127.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN 01, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp99.670.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat IX dan Tergugat II;
- 1.10. SPK Nomor 050/130.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPM 01, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp99.515.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat X dan Tergugat II;
- 1.11. SPK Nomor 050/133.3/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN 02, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp99.605.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XI dan Tergugat II;
- 1.12. SPK Nomor 050/150.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Rehabilitasi berat ruang kelas SDN 03 Kubang Jati, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp145.487.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XII dan Tergugat II;
- 1.13. SPK Nomor 050/176.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Rehabilitasi Sederang Ruang Kelas SDN 02 Karang Pari, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp81.942.000,00



- (delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XIII dan Tergugat II;
- 1.14. SPK Nomor 050/252.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Rehabilitasi sedang Ruang Kelas SDN 01 Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp82.628.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XIV dan Tergugat II;
  115. SPK Nomor 050/135.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN 2, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp99.350.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XIV dan Tergugat II;
  - 1.16. SPK Nomor 050/171.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Rehabilitasi sedang Ruang Kelas SDN 02 Cikunya, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp82.373.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XVI dan Tergugat II;
  - 1.17. SPK Nomor 050/83.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN Kedungbokor 01 Larangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp90.473.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XVII dan Tergugat II;
  - 1.18. SPK Nomor 050/100.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN Pejagan 02 Tanjung Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp90.508.000,00 (sembilan puluh juta delapan ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XVIII dan Tergugat II;
  - 1.19. SPK Nomor 050/47.2/PPK-PL.DISDIK/IX/2012 yaitu Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Ragatunjung 02 Paguyangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp90.579.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XIX dan Tergugat II;
  - 1.20. SPK Nomor 050/194.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Pamulihan 02 Larangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp82.590.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XX dan Tergugat II;



- 1.21. SPK Nomor 050/98.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN Tegongan 01 Tanjung, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp90.471.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XXI dan Tergugat II;
- 1.22. SPK Nomor 050/219.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Tonjong 03, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp81.367.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XXII dan Tergugat II;
- 1.23. SPK Nomor 050/267.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Luwunggede 03, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp81.264.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XXIII dan Tergugat II;

Jadi nilai total proyek-proyek tersebut sebesar Rp2.201.097.000,00 (dua miliar dua ratus satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

5. Bahwa pekerjaan proyek-proyek tersebut baik itu pembangunan Ruang Perpustakaan maupun Rehabilitasi Ruang Kelas yang semuanya berjumlah 23 (dua puluh tiga) surat perintah kerja telah diselesaikan oleh para Penggugat dan para Penggugat telah menyerahkan langsung kepada Bapak Budi Bayu Kusumo, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun 2012 dan diketahui oleh Dr. Angkatno, S.H, MPD selaku kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada waktu itu;
6. Bahwa terhadap pembayaran pekerjaan proyek tersebut senilai Rp2.201.097.000,00 (dua miliar dua ratus satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut di atas para Penggugat sering meminta atau menagih baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat II tetapi tidak pernah ada respon atau itikad baik atau tanggapan untuk menyelesaikannya;
7. Bahwa sampai dengan diajukan gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, Pembayaran tidak dapat memenuhi dan atau tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hasil pekerjaan tersebut kepada Para Penggugat;
8. Bahwa oleh Karena ingkar janji/wan prestasi para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.201.097.000,00 (dua miliar dua ratus satu juta sembilan puluh tujuh ribu



rupiah) dan apabila uang tersebut digunakan untuk usaha maka setidaknya tidak menghasilkan keuntungan sebesar 10% perbulan maka setidaknya tidaknya setiap bulannya keuntungan para Penggugat adalah sebesar Rp220.109.700,00 (dua ratus dua puluh juta seratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dikalikan 12 bulan Rp2.641.316.400,00 (dua miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);

- 9 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini agar tidak sia-sia dan untuk menjamin kepastian hukum, juga untuk menjaga agar bangunan-bangunan yang telah diselesaikan oleh para Penggugat tidak rusak, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Brebes menutup atau menyegel pembangunan ruang sekolah dan ruang perpustakaan tersebut diatas dan akan membuka kembali sampai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, membayar lunas hasil pekerjaan tersebut sebesar Rp2.201.097.000,00 (dua miliar dua ratus satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ditambah kerugian selama satu tahun Rp2.641.316.400,00 (dua miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus rupiah). Sehingga jumlah yang harus dibayar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebesar Rp4.842.413.400,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah);

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Brebes untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perintah Kerja-Surat Perintah Kerja:
  - a. SPK Nomor 050/254.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Pagojengan 03, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp90.169.000,00 (sembilan puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat I dan Tergugat II;
  - b. SPK Nomor 050/165.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Baru SDN Kemurang Kulon 02, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp146.345.000,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat II dan Tergugat II;

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 2165 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SPK Nomor 050/223.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Rehabilitasi berat ruang Kelas SMP N 3 Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp89.343.000,00 (delapan puluh sembilan ribu tiga ratusempat puluh tiga rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat III dan Tergugat II;
- d. SPK Nomor 050/243.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Sisalam 01, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp90.283.000,00 (sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat IV dan Tergugat II;
- e. SPK Nomor 050/137.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP N 1, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp99.614.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat V dan Tergugat II;
- f. SPK Nomor 050/111.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N 03, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp99.304.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat VI dan Tergugat II;
- g. SPK Nomor 050/111.3/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N 04, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp99.137.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat VII dan Tergugat II;
- h. SPK Nomor 050/125.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Rehabilitasi sedang Ruang Kelas SMPN 02 Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp89.080.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat VIII dan Tergugat II;
- i. SPK Nomor 050/127.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN 01, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp99.670.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat IX dan Tergugat II;
- j. SPK Nomor 050/130.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPM 01, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes dengan

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 2165 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Proyek sebesar Rp99.515.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat X dan Tergugat II;

- k. SPK Nomor 050/133.3/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN 02, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp99.605.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah) yang ditanda tangani antara Penggugat XI dan Tergugat II;
- l. SPK Nomor 050/150.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Rehabilitasi berat ruang kelas SDN 03 Kubang Jati, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp145.487.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XII dan Tergugat II;
- m. SPK Nomor 050/176.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN 02 Karang Pari, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp81.942.000,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XIII dan Tergugat II;
- n. SPK Nomor 050/252.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Rehabilitasi sedang Ruang Kelas SDN 01 Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp82.628.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XIV dan Tergugat II;
- o. SPK Nomor 050/135.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN 2, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp99.350.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XV dan Tergugat II;
- p. SPK Nomor 050/171.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Rehabilitasi sedang Kelas SDN 02 Cikunya, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp82.373.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XVI dan Tergugat II;
- q. SPK Nomor 050/83.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN Kedungbokor 01 Larangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp90.473.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 2165 K/Pdt/2015



- tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XVII dan Tergugat II;
- r. SPK Nomor 050/100.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN Pejagan 02 Tanjung, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp90.508.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XVIII dan Tergugat II;
  - s. SPK Nomor 050/47.2/PPK-PL.DISDIK/IX/2012 yaitu Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Ragatunjung 02 Paguyangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp90.579.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XIX dan Tergugat II;
  - t. SPK Nomor 050/194.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Pamulihan 02 Larangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp82.590.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XX dan Tergugat II;
  - u. SPK Nomor 050/98.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN Tegongan 01 Tanjung, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp90.471.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XXI dan Tergugat II;
  - v. SPK Nomor 050/219.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Tonjong 03, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp81.367.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XXII dan Tergugat II;
  - w. SPK Nomor 050/267.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Luwunggede 03, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp81.264.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XXIII dan Tergugat II;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar pekerjaan-pekerjaan proyek pembangunan ruang kelas sekolah dan ruang perpustakaan sejumlah 23 (dua puluh tiga) bangunan yang ada di kabupaten Brebes;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar kepada para Penggugat pembayaran pekerjaan pembangunan tersebut



diatas sebesar sebesar Rp2.201.097.000,00 (dua miliar dua ratus satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ditambah kerugian selama satu tahun Rp2.641.316.400,00 (dua miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus senam belas ribu empat ratus rupiah). Sehingga jumlah yang harus dibayar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebesar Rp4.842.413.400,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah);

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau pun kasasi atau pun upaya hukum lainnya;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan dari Para Penggugat adalah Kabur dan tidak jelas, Para Penggugat tidak cermat dan teliti dalam mencatumkan identitas pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat, dalam gugatan Penggugat ada kesamaan Identitas nama dan CV. yang dijadikan sebagai Penggugat lainnya, kesamaan identitas itu adalah identitas Penggugat VI sama dengan identitas Penggugat XXIII. Kedua Penggugat tersebut pada hakekatnya sebenarnya satu pihak yakni CV. Langgeng Jaya dengan Direktornya Nurkholis, namun oleh Kuasa Hukum dari Para Penggugat dijadikan menjadi 2 pihak, dan begitu pula identitas Penggugat VIII sama dengan identitas Penggugat XX yakni CV. Jaya Perkasa dengan direktornya Sutrisno. Dengan kesamaan identitas tersebut seolah-olah Penggugat berjumlah 23 (dua puluh tiga) Penggugat, akan tetapi sebenarnya adalah hanya ada 21 (dua puluh satu) Penggugat;

Dengan adanya ketidakcermatan dan ketidaktelitian dari Para Penggugat tersebut menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas, oleh karenanya gugatan dari Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terdapat Kontradiksi antara posita dengan petitum, dalam positanya Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas bagaimana hubungan hukum, kedudukan dan peran dari Tergugat I dan Tergugat III dalam perkara tersebut, akan tetapi secara tiba-tiba petitum dari Para Penggugat pada nomor 4 dan nomor 5 meminta agar Tergugat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar pekerjaan-pekerjaan proyek serta dihukum untuk membayar atas pekerjaan-pekerjaan proyek tersebut;

Oleh karena posita dengan petitum tidak saling mendukung dan saling bertentangan mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehingga gugatan dari Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Brebes telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Bbs tanggal 12 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perintah Kerja-surat Perintah Kerja berikut ini:
  - a. SPK Nomor 050/254.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Pagojengan 03, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp90.169.000,00 (sembilan puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat I dan Tergugat II;
  - b. SPK Nomor 050/165.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Baru SDN Kemurang Kulon 02, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp146.345.000,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat II dan Tergugat II;
  - c. SPK Nomor 050/223.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Rehabilitasi berat ruang Kelas SMP N 3 Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp89.343.000,00 (delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat III dan Tergugat II;
  - d. SPK Nomor 050/243.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Sisalam 01, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp90.283.000,00 (sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang ditanda tangani antara Penggugat IV dan Tergugat II;

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 2165 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SPK Nomor 050/137.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP N 1, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp99.614.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) yang ditanda tangani antara Penggugat V dan Tergugat II;
- f. SPK Nomor 050/111.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N 03, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp99.304.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat VI dan Tergugat II;
- g. SPK Nomor 050/111.3/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N 04, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp99.137.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani antara Penggugat VII dan Tergugat II;
- h. SPK Nomor 050/125.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Rehabilitasi sedang Ruang Kelas SMPN 02 Salem Kecamatan Salem Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp89.080.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat VIII dan Tergugat II;
- i. SPK Nomor 050/127.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN 01, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp99.670.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat IX dan Tergugat II;
- j. SPK Nomor 050/130.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPM 01, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp99.515.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat X dan Tergugat II;
- k. SPK Nomor 050/133.3/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN 02, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp99.605.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XI dan Tergugat II;
- l. SPK Nomor 050/150.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Rehabilitasi berat ruang kelas SDN 03 Kubang Jati, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 2165 K/Pdt/2015



- Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp145.487.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XII dan Tergugat II;
- m. SPK Nomor 050/176.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN 02 Karang Pari, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp81.942.000,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XIII dan Tergugat II;
- n. SPK Nomor 050/252.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Rehabilitasi sedang Ruang Kelas SDN 01 Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp82.628.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XIV dan Tergugat II;
- o. SPK Nomor 050/135.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN 2, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp99.350.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani antara Penggugat XV dan Tergugat II;
- p. SPK Nomor 050/171.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Rehabilitasi sedang Kelas SDN 02 Cikunya, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp82.373.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XVI dan Tergugat II;
- q. SPK Nomor 050/83.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN Kedungbokor 01 Larangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp90.473.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang ditanda tangani antara Penggugat XVII dan Tergugat II;
- r. SPK Nomor 050/100.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN Pejagan 02 Tanjung, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp90.508.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XVIII dan Tergugat II;
- s. SPK Nomor 050/47.2/PPK-PL.DISDIK/IX/2012 yaitu Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Ragatunjung 02 Paguyangan Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp90.579.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XIX dan Tergugat II;



- t. SPK Nomor 050/194.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Pamulihan 02 Larangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp82.590.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XX dan Tergugat II;
- u. SPK Nomor 050/98.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN Tegongan 01 Tanjung, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp90.471.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XXI dan Tergugat II;
- v. SPK Nomor 050/219.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Tonjong 03, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp81.367.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XXII dan Tergugat II;
- w. SPK Nomor 050/267.2/PL.DISDIK/X/2012 yaitu Pembangunan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Luwunggede 03, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dengan nilai Proyek sebesar Rp81.264.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani antara Penggugat XXIII dan Tergugat II;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanpretasi;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kepada Para Penggugat pembayaran pekerjaan pembangunan sebesar Rp2.201.097.000,00 (dua miliar dua ratus satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ditambah kehilangan keuntungan (bunga) selama setahun sebesar 3% dari jumlah Rp2.201.097.000,00 (dua miliar dua ratus satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yakni sebesar  $Rp66.032.910,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp792.394.920,00$  (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp2.416.000,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 408/PDT/2014/PT.SMG tanggal 28 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 2165 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pemanding;

Dalam Eksepsi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Bbs tanggal 12 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN.Bbs tanggal 12 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat/Para Pemanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding I s/d XXIII tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 28 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XIV, XV, XVI, VIII, XIX, XX, XXI/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Bbs Jo. Nomor 7/Pdt.Kas/2015/PN.Bbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XIV, XV, XVI, VIII, XIX, XX, XXI/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pemanding pada tanggal 27 Mei 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pemanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 2165 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XIV, XV, XVI, VIII, XIX, XX, XXI/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Juli 2014 Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Bbs. adalah sudah tepat dan benar, sehingga mohon dikuatkan;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Januari 2015 Nomor 408/Pdt./2014/PT.Smg telah salah menerapkan hukumnya;

Bahwa pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menunjuk pada bukti tertanda P.1 s/d P.23 telah membuktikan:

Bahwa diantara bukti dimaksud, masing-masing adalah berupa Surat Perintah Kerja dari Tergugat II – Para Pembanding kepada Para Penggugat - Para Terbanding merupakan suatu hubungan hukum yang substansinya berbeda-beda dan berdiri sendiri dan berimplikasi hukum yang berbeda-beda pula;

Menimbang, bahwa karena hubungan hukum yang substansinya berbeda-beda dan berdiri sendiri dan mengandung implikasi hukum yang berbeda-beda maka penggabungan subyek gugatan dalam hal ini Penggugat menurut tertib hukum acara adalah tidak tepat karena yang seharusnya dilakukan adalah secara sendiri-sendiri mengajukan gugatan secara terpisah;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas, adalah merupakan pertimbangan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 127 HIR/151 RBg dan praktek Yurisprudensi, karena:

Bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Para Penggugat Asal kepada Para Tergugat Asal karena Para Tergugat Asal telah melakukan wanprestasi dalam pekerjaan proyek proyek pembangunan ruang perpustakaan maupun rehab ruang kelas yang bersumber dari DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 senilai Rp2.201.097.000,00 (dua miliar dua ratus satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam 23 (dua puluh tiga) Surat Perintah Kerja sebagaimana tersebut telah diselesaikan semuanya oleh Para Penggugat Asal dan telah menyerahkan langsung kepada Tergugat II Asal selaku Pejabat Pembuat Komitmen DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, namun Para Penggugat Asal sampai dengan sekarang belum menerima pembayaran pekerjaan proyek tersebut dari Para Tergugat Asal yang nilai totalnya Rp2.201.097.000,00 (dua miliar dua ratus satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas adanya fakta hukum sebagaimana tersebut di atas oleh putusan Pengadilan Negeri Brebes telah dipertimbangkan bahwa benar Para Penggugat selaku rekanan yang ditunjuk oleh Tergugat II untuk melaksanakan proyek tersebut telah selesai melaksanakan semua pekerjaan yang tertuang dalam SPK-SPK dan telah menyerah terimakan hasil pekerjaannya kepada Tergugat II yang diketahui oleh Tergugat I selaku atasannya, namun tidak pernah menerima pembayaran dari hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakannya tersebut dari Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III dikarenakan Proyek proyek yang dikerjakan tersebut tidak dan belum teranggarkan dalam DPPA;

Bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Brebes telah pula dipertimbangkan bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut yang tidak membayarkan semua hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Para Penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan definisi dan batasan wansprestasi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah dapat dikategorikan sebagai wansprestasi yakni tidak melaksanakan pembayaran nilai kontrak yang disepakati dalam Surat Perintah Kerja meskipun semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh Para Penggugat Asal;

Bahwa dengan mendasarkan kepada apa yang telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat Asal sebagaimana tersebut diatas, maka telah dapat dibuktikan pula bahwa penggabungan subyek gugatan dalam perkara ini dapat dibenarkan secara hukum Acara dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 HIR/ 151 RBg maupun praktek Yurisprodensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 1979 Nomor 415 K/SIP/1975 jo Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 6 Mei 1975 Nomor 880 K/Sip/1973 jo Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 30 juli 1987 Nomor 885 K/Pdt/1985, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Asal (termasuk di dalamnya Para Pemohon Kasasi maupun Para Turut Termohon Kasasi) terhadap Para Tergugat Asal (Para Termohon Kasasi) mempunyai hubungan hukum yang erat satu sama lainnya yakni perjanjian pekerjaan proyek-proyek pembangunan ruang perpustakaan maupun rehab ruang kelas yang bersumber dari DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 senilai Rp2.201.097.000,00 (dua miliar dua ratus satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam 23 (dua puluh tiga) Surat Perintah Kerja sebagaimana tersebut telah diselesaikan semuanya oleh Para Penggugat Asal dan telah menyerahkan langsung kepada Tergugat II Asal selaku Pejabat Pembuat Komitmen DAK

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 2165 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes;

Bahwa oleh karena dalam perkara gugatan ini antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terdapat adanya hubungan hukum yang erat satu sama lainnya dan tunduk dalam satu hukum acara, maka Penggabungan subyek gugatan (koneksitas) dapat dibenarkan, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukumnya maka haruslah dibatalkan atau dinyatakan batal;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Semarang Tinggi Semarang tanggal 28 Januari 2015 Nomor 408/Pdt./2014/PT.Smg telah melanggar Asas Hukum Beracara secara sederhana, cepat dan biaya ringan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah mempertimbangkan bahwa karena hubungan hukum yang subtansinya berbeda-beda dan berdiri sendiri dan mengandung implikasi hukum yang berbeda-beda maka penggabungan subyek gugatan dalam hal ini Penggugat menurut tertib hukum acara adalah tidak tepat karena yang seharusnya dilakukan adalah secara sendiri-sendiri mengajukan gugatan secara terpisah, adalah merupakan pertimbangan hukum telah melanggar Asas Hukum Beracara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, karena jika gugatan tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri mengajukan secara terpisah maka berarti terdapat ada 23 (dua puluh tiga) perkara gugatan yang diajukan terhadap Para Tergugat, hal ini dapat mempersulit proses dan dapat dimungkinkan terjadi putusan-putusan yang saling bertentangan dan tidak bermanfaat ditinjau dari segi acara (*procesueel doelmatic*) dan bertentangan dengan prinsip beracara sederhana, cepat dan biaya ringan;

Bahwa menurut Lilik Mulyadi, S.H. Kumulasi subyektif dapat terjadi apabila beberapa subyek hukum digabungkan dalam satu surat gugatan seperti misalnya seorang kreditur menggugat beberapa orang debitur atau beberapa orang ahli waris melakukan gugatan kepada ahli waris lainnya terhadap harta (*boedel*) warisan;

Bahwa dalam komentarnya terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 885 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juli 1987, Prof. Z. Asikin Kusuma Atmadja, S.H. menyebutkan bahwa penggabungan perkara selalu terjadi atas inisiatif para/salah satu pihak. Sebagai perbandingan apabila kita bertitik tolak kepada Pasal 9 RUU hukum Acara Perdata ternyata kumulasi gugatan satu dengan gugatan lainnya dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya (*ex officio*) apabila gugatan tersebut terdapat hubungan

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 2165 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat dan dapat melalui permohonan pihak berperkara agar diadakan penggabungan dari beberapa gugatan menjadi satu gugatan;

Bahwa mendasarkan fakta hukum dalam teori dan praktek sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana tersebut di atas haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Para Penggugat mengerjakan proyek atas rencana yang belum disetujui karena ada revisi atas tidak ada tanah dan ada bangunan yang masih layak, sebelum datang revisi sudah dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan erat satu dengan yang lain karena akontrak dibuat secara tersendiri-sendiri, tempat pekerjaan juga berbeda, spesifikasi antara yang satu dengan yang lain;
- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Ny. Hj. SUMIYATI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 2165 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. Ny. Hj. SUMIYATI, 2. Hj. FATKHURIYAH, 3. H. JAMBURI, 4. NURKHOLIS, 5. ALI IMRON, 6. SUTRISNO, 7. BUNYAMIN, Amd., 8. SUDIARTO, 9. AHMAD RIFAI B. TAIB, 10. WELLY WIRASTOMO, ST., 11. ANDI AZWAR, 12. SUGENG PRIYATNO, Amd., 13. SUTRISNO, 14. IFAN FANANI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XIV, XV, XVI, VIII, XIX, XX, XXI/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 2165 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 1988031 003.

Biaya-biaya:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)